



Sistem Pemilihan Umum

Proporsional Terbuka & Tertutup

Mhd. Ansor Lubis | Anggreni Atmei Lubis
Wenggedes Frensh



Sistem Pemilihan Umum

Proporsional Terbuka & Tertutup

Pergantian pemimpin merupakan hal yang sangat wajar dalam sistem demokrasi konstitusional di suatu negara termasuk Indonesia, yang menganut sistem demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat dengan menggunakan pemilihan umum sebagai alat atau sarana untuk melakukan pergantian kepemimpinan setiap lima tahun sekali. Pergantian kepemimpinan akan berkualitas jika sistem pemilihan umum mengikuti asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Pemakaian sistem pemilihan tertutup mulai tahun 1955 s/d 1999 dan berakhir pada tahun 2004 s/d 2019, hal tersebut mengisyaratkan bahwa terdapat banyak kekurangan sistem proporsional tertutup diantara adalah mengandalkan oligarki dan nepotisme; tidak ada kedekatan dengan calon pemilih; calon kurang aspiratif; sedangkan proporsional terbuka lebih dan demokratis; terwujudnya kesetaraan caleg; terbangun kedekatan antar pemilih. Diantara kedua sistem yang pernah dilaksanakan di Indonesia memiliki kekurangan dan kelebihan setiap masing-masing pelaksanaan sistem, tetapi terhadap sistem yang pernah berlaku saat ini pemerintah lebih menitikberatkan terhadap nilai-nilai konstitusi dan Pancasila sebagai landasan dalam mengakomodir hak-hak politik pemilih terhadap sistem yang transparan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN TERBUKA

Mhd. Ansor Lubis
Anggreni Atmei Lubis
Wenggedes Frensh



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**SISTEM PEMILIHAN UMUM
PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP**

Penulis : Mhd. Ansor Lubis
Anggreni Atnei Lubis
Wenggedes Frensh

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Revita Amalia

ISBN : 978-623-151-597-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Alhamdulillahirabbilalamain, Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang masih mencurahkan rahmat dan karuniannya kepada penulis sehingga Buku Monograf berjudul: **“Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini banyak memberikan gambaran tentang kedaulatan rakyat yang diatur didalam UUD 145 Pasal 1 Ayat (2) *“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Kedaulatan rakyat tersebut dituangkan didalam sistem pemilu yang berdasarkan kepada asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Buku ini juga memberikan gambaran sistem pemilu yang dilaksanakan mulai pertama kali pemilu dilaksanakan di Indonesia hingga sekarang, tetapi yang terkhusus di buku ini lebih kepada telaah sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka ataupun sistem proporsional tertutup serta perbandingan sistem pemilu setiap pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua para pihak yang telah bersusah payah membantu penulis dalam menyelesaikan buku monograf ini terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area, yang selalu membimbing dan mensupport terciptanya buku ini.

Kepada almarhum ayah saya, Tamrin Lubis Bin Abdullah Lubis, segala doa dan kebaikan selalu untuknya, dan kepada almarhumah ibu saya, Murni Nasution Binti Girsang Nasution semoga Allah memberikan tempat yang mulia disisi-Nya. Juga kepada kedua mertua saya, Ahmad Tauhid Mendrofa dan Ibu Nur Rahmah Harefa, semoga Panjang umur dan sehat selalu. Kepada meraka juga penulis ucapkan terimakasih.

Untuk istri saya, Yusmina Mendrofa, SH semoga kita tetap berdialektika. Karena dengan berdialektika, saya selalu mencari

cara untuk terus membaca dan menulis. *“Rumah yang baik adalah rumah yang didalamnya terjadi proses produksi pengetahuan”*. Dan kita yakin bisa melakukan itu dengan pelan-pelan dan hati-hati serta di iringi dengan kesabaran dan keikhlasan.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku. Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang hukum ketatanegaraa serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Medan, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PEMILIHAN UMUM	1
A. Pengertian Pemilihan Umum	1
BAB 2 ASAS-ASAS PEMILIHAN UMUM	9
A. Asas-Asas Pemilihan Umum	9
BAB 3 SISTEM PEMILIHAN UMUM	19
A. Sistem Pemilihan Umum.....	19
BAB 4 SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL	
TERBUKA DAN TERTUTUP	23
A. Mengenal Sistem Pemilihan Umum Proporsional.....	23
B. Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka	25
C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional	
Tertutup	29
D. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional	
Terbuka	31
E. Proporsional Terbuka Bukan Alasan dari	
Terpilihnya Anggota DPR dan/atau	44
F. Proporsional Tertutup tidak Menjamin	
Ketidakadaan Polarisasi danPenggulangan Massa	45
G. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Melanggar	
Hak Asasi Manusia danHukum Internasional	45
H. Penerapan Sistem proporsional tertutup merupakan	
pelanggaran asas- asas pemilu LUBER JURDIL dan	
pembangkangan terhadap prinsip demokrasi karena	
melahirkan otoritarianisme elite partai politik dan	
tidak pernah menjadi opsi dalam penyusunan UU	
Pemilu	47
BAB 5 PENDAPAT AHLI TENTANG SISTEM PEMILU	
TERBUKA DAN TERTUTUP	48
A. Titi Anggraini	48
B. Khairul Fahmi	58
C. Zainal Arifin Mochtar	66
D. Agus Riwanto.....	80

BAB 6 SISTEM PEMILIHAN UMUM: PERSPEKTIF IDEOLOGIS-FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS-YURIDIS.....	88
A. Perspektif Ideologi-Filosofis Sistem Pemilu.....	88
B. Persepektif Sosiologis – Yuridis.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	108
TENTANG PENULIS.....	112

BAB | PEMILIHAN 1 | UMUM

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi Pemilu, dan selanjutnya kata *pemilu* begitu akrab dengan masalah politik dalam pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling erat berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam *kamus besar Bahasa Indonesia*, kata *pemilihan* berasal dari kata dasar *pilih* artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”.¹

Dalam kamus hukum, *The Process of Choosing by Vote A Member of a Representative Body, Such as The House Of Commons Or A Local Authority. For The House of Commons, A General Election Involving All UK Constituencies Is Held When the Sovereign Dissolves Parliament and Summons a New One.*². Dengan demikian, kata pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.

¹ Lihat Ketentuan Dalam Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 683

² Elizabeth A. Martin, *adictionary Of Law*, (Oxford University Pres, 2003), hlm. 168

BAB 2

ASAS-ASAS PEMILIHAN UMUM

A. Asas-Asas Pemilihan Umum

Untuk mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu yang demokratis, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik penyelenggara, peserta, pemilih hingga pemerintah. Dengan mempunyai tujuan yang kongkret dan jelas, maka pelaksanaan Pemilu betul-betul terselenggara secara demokratis dan substansial.

Asas dalam pelaksanaan Pemilu memegang nilai yang penting dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis.

1. Asas Pemilu Langsung

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimaksud asas “langsung” adalah Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas langsung diilhami bahwa pada hakikatnya setiap *person/individu* tidak bisa

BAB 3

SISTEM PEMILIHAN UMUM

A. Sistem Pemilihan Umum

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaaraan (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*).³²

Mengingat variabel-variabel di dalam sistem pemilu yang ada itu cukup beragam, implikasi dari penggunaan sistem pemilu juga berbeda-beda. Secara teoritis, perbedaan itu khususnya berkaitan dengan derajat keterwakilan politik dari para wakil yang terpilih melalui pemilu, dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan yang terbangun melalui pemilu. Karena itu, sejak lama, baik dikalangan akademis maupun praktisi, perbedaan tentang sistem pemilu mana yang terbaik dan sesuai untuk negara tertentu selalu dilakukan.³³

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat majemuk/heterogen dengan populasi yang cukup padat yang hidup dengan beragam latar belakang. Untuk menjaga hal tersebut agar tetap stabil dalam NKRI maka diperlukan pemerintah yang bijaksana dan mampu untuk jadi representasi

³² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 91.

³³ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 266.

BAB

4

SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN TERBUKA

A. Mengenal Sistem Pemilihan Umum Proporsional

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang juga dikenal sebagai *proportional representation system* atau *multi member representation* menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.³⁴

Sistem proporsional maksudnya adalah penentuan pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil), didasarkan pada perolehan kursi parpol bersangkutan dengan cara memperhitungkan perolehan suara sah parpol dibagi dengan angka bilangan pembagi pemilih (BPP), maksud dengan daftar calon terbuka berarti parpol mencantumkan nama-nama calon anggota DPR dan DPRD pada kertas suara untuk dipilih langsung oleh konstituen.³⁵

³⁴ Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2, 2017.

³⁵ Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015.

BAB 5

PENDAPAT AHLI TENTANG SISTEM PEMILU TERBUKA DAN TERTUTUP

A. Titi Anggraini

Sistem pemilu merupakan metode untuk mengkonversi suara yang didapat oleh peserta pemilu menjadi perolehan kursi di parlemen ataupun eksekutif. Karena posisinya yang sangat strategis, pada saat pembahasan rancangan undang-undang pemilu di parlemen, sejumlah politisi berseloroh bahwa pengaturan soal sistem pemilu adalah soal hidup mati mereka dan partai politik tempat mereka bernaung. Tidak mengherankan bila selama tujuh bulan pembahasan menuju pengesahan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka empat bulan di antaranya atau lebih dari setengah waktu pembahasan, digunakan pembentuk undang-undang untuk berkonsentrasi membahas sistem pemilu.

Dalam pandangan banyak pakar, terdapat empat elemen utama yang menjadi kunci dalam sistem pemilu. Mencakup pilihan terhadap jenis sistem pemilu itu sendiri, struktur pemberian suara (*electoral balloting structure*), daerah pemilihan (*district magnitude*), dan formula penghitungan (*electoral formula*). Sejatinya, secara menyeluruh sistem pemilu memiliki tujuh variabel teknis yang membentuknya, saling terhubung, dan mempengaruhi satu sama lain. Meliputi besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan (*parliamentary threshold*), formula perolehan kursi, penetapan calon terpilih, dan jadwal pemilu (terkait keserentakan dalam desain sistem presidensial).

BAB 6

SISTEM PEMILIHAN UMUM: PERSPEKTIF IDEOLOGIS- FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS- YURIDIS

A. Perspektif Ideologi-Filosofis Sistem Pemilu

Secara **ideologis-filosofis**, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPKI maupun PPKI terkait konsep demokrasi yang diwariskan pada pendiri negara (*the founding fathers/members*) di masa lalu. Termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi saat perubahan UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002.

Pada rapat BPUPK, 1 Juni 1945, **Soekarno** menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukan lah demokrasi model barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke-economische democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut **Soekarno**, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan **Soekarno**,

“Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat sejahteranya rakyat jelata, *politieke democratie* atau *parlementaire democratie* sahaja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan dilapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kesama rasa sama rataaan di lapangan lain. Lapangan lain ini ialah langan rezeki, lapangan ekonomi. Demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan nasional*, (CISS: 1981), hlm. 179-190, Lihat Juga Bintang R. Saragih, *Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 1988
- A.S Hikam, *Pemilihan Umum dan Sistem Demokratis di Indonesia Pasca Orde Baru, ABRI dan Agenda Perubahan, Bunga Rampai*, Jakarta: Sekolah Staff Komando Angkatan Darat, 1999
- A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Bandung: Binacipta, 1995
- Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009
- Budiman B Sagala, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.13 No.1, 2017.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang pelaksanaannya)*, Karawang: Unsika, 1993
- Bintang R. Saragi, *Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988

- Cheriff Basiouni, *Democracy: Its Principles and achievement*, Geneva: Intra Parliamentary Union, 1998
- Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2009
- Halim, Abd. "Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)", *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Hilmawan, Hilal. "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia," *Jurnal Aspirasi*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Hendra Nurthajo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1984
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* Jakarta: Kencana, 2012
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Manuel Kaisipio, *Pemilihan Umum*, Jakarta: Prisma, 1981
- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Miriam Bidiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983

- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983
- Moh. Isnaeni, *MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Yayasan Indayu: 1982
- Mashad, Dhurorudin. *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*, cet. ke-1, Jakarta: GramediaWidiaswara, 1998.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Muhammad Asfer, *Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2014*, Surabaya: Pustaka Eurika, 2016
- M. Hutauruk, *Asas-Asas Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, Cetakan Kedua 1978
- Moh. Hatta, *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Bandung*: Segars, 2009
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Purnai Purbacaka dan Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015
- Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2, 2017.

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989

Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1972

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1979

Titik Tri Wulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Lihat (<https://rumahpemilu.org/party-id-rendah/>). Diakses pada tanggal, 17 Juli 2023

(<https://www.kompas.id/baca/riset/2022/02/22/memahami-identitas-kepartaian-dan-pemilih-partai>). Diakses pada tanggal, 18 Juli 2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

TENTANG PENULIS



Mhd. Ansor Lubis, dilahirkan pada tanggal 21 November 1994 di Desa Hutarimbaru, Padang Lawas. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Siyash (Hukum Tata Negara), Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 s/d 2022 menjadi Staff Ahli Hukum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Saat ini tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area; Konsultan Hukum pada Law Firm HK Law Education Center Medan; Mediator Non-Hakim; Anggota Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara. Anggota Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Sumatera Utara Selain diatas Penulis juga sering sebagai Narasumber di berbagai bidang Hukum Tata negara dan Hukum Administrasi Negara/ serta sering mengikuti Lokakarya/ Simposium.

Tahun 2022-saat ini, sebagai Pengelola Jurnal *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area*. Sampai saat ini sebagai Reviewer di Jurnal Konstituante, Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI), Reviwer *Nomoi Law Universitas Muhmaadiyah Sumatera Utara*, Reviwer *Justice For Law*, STIKES Haji Medan. Publikasi Buku: *Ilmu Perundang-Undangan; Hukum Penitentiare Recht*” Penerbit Medan Area University Press, Hukum Tata Negara; *Refleksi Politik Hukum Pidana*” Penerbit CV. Eureka Media Aksara-Purwokerta-Bayumas Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mhd.ansorlubis@staff.uma.ac.id.



A Nggreni Atmei Lubis, di lahirkan pada tanggal 4 Mei 1973 di Kota Padang Sidempuan-Sumatera Utara. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 1997. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002. Riwayat Pekerjaan mulai Mulai tahun 2002 s/d sekarang Dosen di Fakultas Hukum Universitas

Medan Area. Tahun 2009 s/d 2011 Sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Medan Area. Tahun 2011 s/d 2015 sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Tahun 2015 s/d 2019 sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Are; Tahun 2019 s/d 2021 sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area. Tahun 2022 s/d sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



WEnggedes Frensh di lahirkan pada tanggal 5 Mei 1991 di Kota Medan-Sumatera Utara.

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Pidana pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017. Melanjutkan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Konsentrasi Hukum Pidana pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021. Riwayat Pekerjaan mulai tahun 2002 s/d sekarang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekretaris Program Studi Magister Hukum UMA Tahun 2021 s/d 2022, Ketua Program Studi Magister Hukum UMA (2022-2023) Ketua Pusat Anti Korupsi dan Tiga Dosa UMA (2021-2023).



Rosni di lahirkan pada tanggal 3 Juli 2002 di Desa Celawan, Kecamatan Perbangan, Serdang Bedagai-Sumatera Utara.

Pendidikan dimulai dari SD Negeri 101871 Desa Sidodadi (lulus tahun 2014), melanjutkan ke SMP negeri Desa Baru (lulus tahun 2018), melanjutkan SMA Negeri Paya Gambar Batang Kuis (lulus tahun 2021), dan Sekarang ini sedang melanjutkan Pendidikan Strata S1 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Pada Program Studi Ilmu Hukum sehingga nantinya memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).



Lestari di lahirkan pada tanggal 18 Februari 2002 di Padang, Sumatera Barat. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 175782 di Kabupaten Humbang Hasundutan (lulus tahun 2014), melanjutkan ke MTS. Negeri (lulus tahun 2018), melanjutkan SMA Negeri Pollung (lulus tahun 2021), dan Sekarang ini sedang melanjutkan Pendidikan Strata S1 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Pada Program Studi Ilmu Hukum sehingga nantinya memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).



Agnes Karennina Br Bangun di lahirkan pada tanggal 15 Juli 2002 di Pancur Batu, Sumatera Utara. Pendidikan dimulai dari SD Swasta Metodist Kabanjahe di (lulus tahun 2014), melanjutkan ke SMP Metodist (lulus tahun 2018), melanjutkan SMA Negeri 1 Kabanjahe Pollung (lulus tahun 2021), dan Sekarang ini sedang melanjutkan Pendidikan Strata S1 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Pada Program Studi Ilmu Hukum sehingga nantinya memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).